

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 2719/PL1/KM/2014
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung, selain melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa, juga mendorong terbentuknya perilaku mahasiswa yang baik dalam kehidupan kampus dan bermasyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku mahasiswa yang baik perlu menetapkan pedoman perilaku dan kode etik mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, serta norma-norma yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan peraturan.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10. Permendiknas RI Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71060/A4.2/KP/2010 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung;
16. Keputusan Senat Politeknik Negeri Bandung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, staf kependidikan, alumni, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler.
- b. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.

- c. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut “Polban” adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan secara fungsional dibina oleh beberapa Direktur Jenderal.
- d. Direktur adalah pemimpin tertinggi Polban yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polban. Direktur dibantu oleh para Pembantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- e. Pimpinan adalah Kepala atau Ketua suatu unit di lingkungan Polban atau disebut juga struktural Polban.
- f. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- g. Dosen adalah pegawai Polban dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Dosen wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh dalam kegiatan untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan dalam menyelesaikan studi terhadap sejumlah mahasiswa.
- i. Staf kependidikan adalah pegawai Polban dengan tugas selain mengajar yang terdiri dari tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, pramu kantor.
- j. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polban.
- k. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian tugas akhir.
- l. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara Dosen dan Mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Polban serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- m. Sivitas Akademika adalah masyarakat Polban yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- n. Masyarakat Polban adalah keseluruhan komponen yang berada di Polban yang terdiri atas sivitas akademika, staf tenaga kependidikan dan komponen lainnya.
- o. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan Polban tempat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlangsung.
- p. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan tugas/proyek akhir, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (praktek kerja lapangan dan sebagainya).
- q. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan

- kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
- r. Organisasi Mahasiswa adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan surat keputusan Direktur Polban untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekia-wanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Polban. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat Polban dan tingkat jurusan.
 - s. Fasilitas Mahasiswa adalah sarana dan prasarana milik Polban yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Polban untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Polban dan di tengah masyarakat.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung adalah untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Polban;
- b. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia;
- c. menciptakan proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif;
- d. membentuk mahasiswa yang berkarakter, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus dan bermasyarakat.

Pasal 4

Manfaat Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung adalah:

- a. memberikan pedoman dan koreksi diri kepada mahasiswa untuk berperilaku dengan baik;
- b. memberikan kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan Dosen, antara mahasiswa dengan staf kependidikan, antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar, dan antara mahasiswa dengan masyarakat luas;
- c. memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

Pasal 5
Ruang Lingkup

Pedoman Perilaku Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

- a. seluruh mahasiswa Polban;
- b. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di kampus,
- c. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Direktur atau Pimpinan dan/atau tindakan yang terkait dengan status sebagai mahasiswa.

BAB III
ETIKA MAHASISWA

Pasal 6
Nilai Dasar Budaya Politeknik Negeri Bandung

Nilai Dasar budaya Polban adalah masyarakat kampus yang ingin mewujudkan nilai budaya akademis yang bermoral, maju, peduli kepada lingkungan, menjunjung kepribadian bangsa dan selalu berupaya serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendidikan, penelitian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pasal 7
Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. memiliki moralitas yang tinggi;
- e. memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus;
- f. menghormati hak asasi manusia;
- g. memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- h. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Polban di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;

- i. menjaga dan menjunjung citra Polban;
- j. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus, cerdas, peduli, jujur, bertanggung jawab, tangguh, inovatif, adaptif, kreatif, unggul, terdepan, wirausaha dan dayasaing.
- k. berkarakter cerdas, peduli, jujur, bertanggung jawab dan tanggung
- l. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Polban serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- m. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polban serta unit di bawahnya;
- n. berpenampilan sopan dan rapi;
- o. berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
- p. menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif;
- q. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

Pasal 8 Etika dalam Proses Pembelajaran

- (1) Etika Mahasiswa Polban di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. hadir di ruang kuliah/laboratorium tepat waktu sesuai jadwal;
 - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan;
 - c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
 - e. bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa lain atau Dosen untuk melakukan ketidakjujuran;
 - f. menjaga kebersihan dan keamanan inventaris Polban seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya;
 - g. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- (2) Etika Mahasiswa Polban dalam pengerjaan tugas/proyek akhir yaitu:
 - a. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan tugas/proyek akhir;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun pegawai lain di Polban;
 - c. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada Dosen atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/proyek akhir.

- (3) Etika Mahasiswa Polban dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Polban;
 - b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk memperoleh kelulusan.
- (4) Etika Mahasiswa Polban dalam mengikuti Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri yaitu:
- a. mematuhi tata tertib yang ditetapkan;
 - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri;
 - d. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - e. santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - f. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta selalu menjaga nama baik diri sendiri dan Polban.

Pasal 9

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Etika Mahasiswa Polban dalam hubungan antara mahasiswa dengan Dosen yaitu:

- a. menghormati Dosen tanpa membedakan suku, agama, ras;
- b. bersikap sopan kepada Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Polban;
- c. menjaga nama baik Dosen;
- d. santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e. jujur dan bertanggung jawab terhadap Dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian Dosen;
- f. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang perkuliahan/laboratorium;
- g. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

Pasal 10

Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Etika Mahasiswa Polban dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

- a. menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil kepada mahasiswa lain dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Polban;
- c. bekerja sama dan saling mendukung dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. membangun solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya;
- e. peduli dan membantu mahasiswa lain yang kurang mampu;
- f. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polban;
- g. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Staf Kependidikan

Etika Mahasiswa Polban dalam hubungan antara mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan yaitu:

- a. menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus.

Pasal 12

Etika dalam Hubungan Masyarakat

Etika Mahasiswa Polban dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

- a. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polban;
- b. memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, adat istiadat, agama, kesopanan, dan kepatutan;
- d. memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- e. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika.

Pasal 13

Etika dalam Berorganisasi dan Bernegara

- (1) Etika Mahasiswa Polban dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;

- b. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polban;
 - d. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. mematuhi aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Etika Mahasiswa Polban dalam bidang seni yaitu:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polban;
 - f. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- (3) Etika Mahasiswa Polban dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - e. mematuhi aturan-aturan Polban dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Polban.
- (4) Etika Mahasiswa Polban dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. menjaga dan menjunjung citra Polban;
 - g. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (5) Etika Mahasiswa Polban dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

- e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- g. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
- h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
- i. menjaga dan menjunjung citra Polban;
- j. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Polban dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 14

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Polban sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

- a. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- b. menjaga dan menjunjung tinggi citra Polban.
- c. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
- d. menjaga inventaris Polban maupun aset masyarakat.
- e. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
- f. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- g. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV

PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Pasal 15

Penanggungjawab dan Pelaksana

- (1) Untuk kepastian penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa ini, maka Pedoman Perilaku Mahasiswa ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Polban;
- (2) Jurusan bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (3) Penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa kategori berat dilaksanakan oleh Komisi Disiplin.
- (4) Penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku Mahasiswa dan Keputusan Direktur tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
- b. terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen atau petugas laboratorium terhadap bobot pelanggaran;
- c. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa;
- d. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
- e. pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa;
- f. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa.

Pasal 16 Pelaporan

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan dan/atau Komisi Disiplin, dengan disertai bukti yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan Komisi Disiplin, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Polban wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (3) Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti bukti yang diserahkan oleh pelapor dan memeriksanya.

Pasal 17 Pemeriksaan

- (1) Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa.

- (2) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang ditentukan komisi disiplin.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 18 Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing, penundaan yudisium, dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa diberikan oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Akademik, Peraturan Kedisiplinan Mahasiswa, atau peraturan lainnya yang terkait.
- (3) Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap bobot pelanggaran.

Pasal 19 Keberatan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan Dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dosen Wali.

- (2) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Jurusan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Seiring perjalanan waktu dan pemerintahan, serta perkembangan dalam perilaku mahasiswa ke depan, maka Pedoman Perilaku dan Kode Etik Mahasiswa dapat disesuaikan.
- (2) Perubahan Pedoman Perilaku ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 21

Pedoman Perilaku Mahasiswa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2014

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

RACHMA LABANG TRITJAHJONO
NIP. 196003161987101001

